



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, beralamat di Jalan Jendral

Sudirman Nomor 66 Kudus, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kudus Unit Undaan, diwakili oleh **Iman Indrawan** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kudus, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doddy Endardi, Akhmad Zaenuri, Yunita Kurniawati, Latifa Agustin Fitasari, dan Bambang Zakki Siswoyo**, selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3447-KC-IX/MKR/IX/2024 tanggal 05 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kodari**

beralamat di Desa Kalirejo RT.005/RW.001 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



**Kusmono** beralamat di Desa Kalirejo RT.005/RW.001  
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;  
**Tergugat I** dan **Tergugat II** secara bersama-sama  
akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 104447287/5929/07/23 tanggal 14/07/2023, selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 14 Januari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Pembayaran Sekali Lunas sebesar Rp.120.725.000,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1262/Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Khoiruddin.

Halaman 2 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 104447287/5929/07/2023 tanggal 14/07/2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.120.725.000,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3).
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No B.207/KUP/MKR/II/24 tertanggal 30-01-2024,
  - b. Surat Peringatan 2 No B.217/KUP/MKR/II/24 tertanggal 20-02-2024,
  - c. Surat Peringatan 3 No B.289/KUP/MKR/III/24 tertanggal 15-03-2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.SPH :  
104447287/5929/07/23 tanggal 14/07/2023.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 141.535.211,- yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 110.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp. 24.534.168,-  
Denda Rp. 7.001.043,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Kudus memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 01262/Desa Kalirejo Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Khoirudini, dengan luas 182m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00197/Kalirejo/2017 tanggal 30-11-2017.
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir*

Halaman 4 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01262 /Desa Kalirejo, atas nama Khoiruddin dengan luas 182 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi tanggal 30/11/2017, No. 00197/Kalirejo/2017,

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan**

**tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 104447287/5929/07/23 tanggal 14/07/2023.

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdes sebesar pokok pokok Rp. 110.000.000; (Seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu (6) bulan terhitung mulai tanggal 14/07/ 2023 sampai dengan 14/01/2024,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat – lambatnya tanggal 14/01/2024 sebesar Rp. 120.725.000,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14/07/2023.

## Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 110.000.000; (Seratus sepuluh juta rupiah)

**3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ParaTergugat ;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 104447287/5929/07/23 tanggal 14/07/2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

**4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1262/Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Khoiruddin.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan 1 (satu) agunan tanah atas nama Khoiruddin;

**5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat**

**6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) agunan tanah atas nama Khoirudin antara lain SHM No. 1262 luas 182 m<sup>2</sup>, Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat wanprestasi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 03 Juni 2024;

8. P - 8 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.207/KUP/MKR/II/24 tertanggal 30-01-2024,

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.217/KUP/MKR/II/24 tertanggal 20-02-2024,

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.289/KUP/MKR/III/24 tertanggal 15-03-2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan Kepada Para tergugat,

11. P – 11 : Syarat umum perjanjian hutang atas nama para tergugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH; 104447287/5929/07/2023 tanggal 14/07/2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 104447287/5929/07/23 tanggal 14-07-2023;

Halaman 7 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

- Tanah Pekarangan yang saat ini terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1262/Desa Kalirejo, atas nama Khoirudin dengan luas 182 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi tanggal 30/11/2017, No. 00197/Kalirejo/2004,

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 141.535.211,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No1262/Desa Kalirejo, atas nama Khoirudin dengan luas 182 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 30/11/2017, No. 00197/kalirejo/2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 4 Oktober 2024 diterima tanggal 5 Oktober 2024 dan tanggal 15 Oktober 2024 diterima tanggal 16 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;*

*Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari:*

1. Bukti P.1 : Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 104447287/5929/07/23 tanggal 14/07/2023;
2. Bukti P.2 : Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14/07/2023;
3. Bukti P.3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bukti P.4 : Sertifikat (SHM) No. 1262/Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus atas nama Khoiruddin;
5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Halaman 9 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



6. Bukti P.6 : Surat Kuasa  
Menjual Agunan;  
7. Bukti P.7 : Rekening Koran  
Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal  
03 Juni 2024;  
8. Bukti P.8 : Surat Peringatan 1  
No. B.207/KUP/MKR/II/24 tertanggal 30-01-  
2024;  
9. Bukti P.9 : Surat Peringatan 2  
No.B.217/KUP/MKR/II/24 tertanggal 20-02-  
2024;  
10. Bukti P.10 : Surat Peringatan 3  
No.B.289/KUP/MKR/III/24 tertanggal 15-03-  
2024;  
11. Bukti P.11 : Syarat-syarat  
umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-3 dan P-7 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, namun semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 10 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam surat gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan saat ini Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan pokok beserta tunggakan bunga. Penggugat dalam perkara ini juga mendalilkan telah memberikan peringatan -peringatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pihak Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada kuasanya supaya hadir di persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya Putusan dijatuhkan dengan Verstek sebagaimana dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.11 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Bukti Tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai serta setelah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan maka diketahui Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.4, Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.8, Bukti P.9, Bukti P.10 dan Bukti P.11 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P.3 Bukti P.7 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Halaman 11 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, dapat dipergunakan sebagai alat bukti selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum -petitum yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum -petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin kedua yang meminta kepada Hakim agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104447287/5929/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata diketahui semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) diketahui yang menjadi pihak dalam Surat Pengakuan Hutang ini adalah Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) diketahui Surat Pengakuan Hutang ini telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320

Halaman 12 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPperdata, sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104447287/5929/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat petitum poin kedua ini haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional yang memperjelas "Para Pihak" dalam petitum ini, yaitu Para Pihak harus tertulis Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ketiga yang meminta kepada Hakim agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104447287/5929/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPperdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, maka dari itu dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Halaman 13 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perjanjian, apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut disebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum poin kedua, Hakim telah berpendapat yang menjadi pihak dalam Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) adalah Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (Bukti P.1) diketahui antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian kredit pada tanggal 14 Juli 2023 dimana Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk jangka waktu pengembalian selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan (Bukti P.8, Bukti P.9 dan Bukti P.10) diketahui Penggugat telah memperingati Para Tergugat karena tidak melakukan kewajiban pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi oleh Para Tergugat akan dilakukan, yaitu melakukan pembayaran pokok dan Bunga

Halaman 14 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit secara sekaligus dalam rentan waktu 6 bulan yaitu sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang sampai dengan tanggal jatuh tempo (tanggal 14 Januari 2024) sebesar Rp120.725.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga Hakim berpendapat Para Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat poin ketiga ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin keempat yang meminta kepada Hakim agar menyatakan dengan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas:

- Tanah Pekarangan yang saat ini terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1262/Desa Kalirejo, atas nama Khoirudin dengan luas 182 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi tanggal 30/11/2017, No. 00197/Kalirejo/2004.

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan maka terhadap petitum ini **haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin kelima yang meminta kepada Hakim agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 141.535.211,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus,

Halaman 15 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No1262/Desa Kalirejo, atas nama Khoirudin dengan luas 182 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 30/11/2017, No. 00197/kalirejo/2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum poin ketiga Hakim telah berpendapat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan poin ke-10, jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp141.535.211,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah), dengan perincian:

Tunggakan Pokok	Rp110.000.000,00
Tunggakan Bunga	Rp 24.534.168,00
Denda	Rp 7.001.043,00

Menimbang, bahwa terhadap perincian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita poin ke -10 selain Tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga diketahui terdapat denda yang oleh Penggugat dikenakan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa dimintakan untuk ganti kerugian atas perbuatan wanprestasi adalah termuat dalam pasal 1243 KUHPerdara yang telah menyatakan *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*

Halaman 16 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah biaya–biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak, rugi dapat diartikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya, sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakan.

Menimbang, bahwa perihal bunga dalam konteks ganti rugi Pasal 1243

KUH Perdata dibagi ke dalam tiga jenis yakni :

1. Bunga Moratoire;

Bahwa yang dimaksud dengan bunga moratoire merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya atau terlambat memenuhi perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Berkaitan dengan bunga moratoire, Pasal 1250 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai sejak ia meminta di muka pengadilan kecuali dalam hal-hal lain yang ditetapkan undang-undang berlaku demi hukum;

2. Bunga Konvensional;

Bunga konvensional adalah bunga yang disepakati para pihak. Lantaran sudah diperjanjian para pihak sejak awal, maka bunga ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga konvensional bukanlah ganti rugi, tetapi karena disepakati para pihak, maka sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji. Bunga konvensional termasuk isi perikatan sehingga tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Pada prinsipnya jika para pihak telah menetapkan suatu

Halaman 17 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosentase bunga tertentu (bunga konvensional), maka yang berlaku adalah bunga yang telah disepakati;

### 3. Bunga Kompensatoir;

Bunga kompensatoir adalah semua bunga di luar bunga yang diperjanjikan.

Jadi, bunga moratoir sebenarnya merupakan bagian dari bunga kompensatoir. Intinya, bunga kompensatoir adalah bunga selain bunga konvensional dan bunga moratoir. Ini bisa terjadi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sehingga kreditur terpaksa mengambil tindakan yang merugikan dirinya guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi seperti menjual seluruh hartanya. Uang yang ia peroleh dari hartanya kalau ia tabung atau investasikan dalam usaha, tetapi kehilangan kesempatan itu;

Jadi, bunga ini tidak bersumber dari keterlambatan debitur membayar sejumlah uang, bukan bunga moratoir yang termasuk dalam keuntungan yang diharapkan. Contoh yang umum disebut adalah kelalaian wali memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 391 KUH Perdata (Jika wali dalam waktu satu tahun telah melalaikan memperbungakan beberapa jumlah uang dengan cara yang diatur dalam pasal ini, maka mereka harus membayar bunga tersebut menurut undang-undang);

Menimbang, bahwa jika kita berpedoman pada Bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104447287/5929/07/2023 tanggal 14 Juli 2023, dimana perihal bunga tersebut telah diperjanjikan dalam surat perjanjian oleh para pihak (bunga konvensional) sehingga sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji dan wajib dikembalikan oleh yang berhutang kepada yang mempunyai piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 1243 KUH Perdata, terhadap komponen denda yang dimintakan oleh Penggugat

Halaman 18 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak termasuk kedalam komponen "*Penggantian biaya, rugi dan bunga*" yang disebutkan untuk dapat dimintakan penggantian, selain itu dengan diajukannya gugatan ini maka terdapat fakta bahwa Para Tergugat sampai saat ini tidak sanggup melakukan pembayaran, sehingga apabila Komponen Denda juga dibebankan, menurut Hakim akan memberatkan dan membuat Para Tergugat semakin tidak mampu membayar, oleh karenanya Hakim berpendapat komponen denda yang dimintakan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan yang dikabulkan adalah penggantian biaya (pinjaman pokok) dan bunga saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp134.534.168,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok ditambah Tunggakan Bunga;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut secara seketika dan sekaligus lunas pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah dan bangunan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana Bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan diketahui Para Tergugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan milik orang lain bernama Khoiruddin dan Nanik Suryani yang kemudian atas persetujuan yang bersangkutan dijadikan jaminan pelunasan hutang Para Tergugat, tanah tersebut terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01262 atas nama

Halaman 19 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiruddin dengan luas 182 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi tanggal 13 Nopember 2017 No.00197/Kalirejo/2017, hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik tersebut (Bukti P.4) berada pada penguasaan Penggugat sebagaimana adanya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut diketahui ternyata jaminan tersebut tidak didaftarkan untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hal ini diketahui karena selama dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti yang membuktikan terhadap tanah yang dijadikan jaminan telah dibebani dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah membuat Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P.6) sebagai dasar untuk menjual jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Kuasa Menjual Agunan (Bukti P.6) diketahui surat ini memuat suatu kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah baik di bawah tangan maupun di muka umum kepada Penerima Kuasa serta memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, menyebutkan bahwa surat kuasa mutlak, mengenai jual beli tanah, tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyelundupkan jual beli tanah. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989, memuat kaidah Hukum bahwa surat kuasa jual yang diberikan debitur kepada bank tidak dapat dilaksanakan oleh bank untuk menjual tanah jaminan, melainkan harus melalui pelelangan umum setelah mendapat izin dari Pengadilan;

Halaman 20 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai permintaan Penggugat dapat melakukan lelang terhadap tanah yang dijadikan jaminan haruslah ditolak dan Hakim **menyatakan Surat Kuasa Menjual tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum Penggugat poin kelima dikabulkan dengan diperbaiki petitum yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp134.534.168,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin keenam yang meminta kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Para Tergugat haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan Penggugat poin kesatu yang meminta kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya **tidak beralasan dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sederhana sehingga alat-alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 sebagaimana perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 21 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para  
Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan  
Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan  
mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan Para  
Tergugat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104447287/5929/07/2023  
tanggal 14 Juli 2023;
4. Menyatakan Para  
Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat  
pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 104447287/5929/07/2023  
tanggal 14 Juli 2023;
5. Menghukum Para  
Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp134.534.168,00 (seratus tiga  
puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh  
delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat;
6. Menghukum Para  
Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp263.000,00 (dua ratus  
enam puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan  
Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 22 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 oleh  
**Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus,  
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa  
Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Purwanto, S.H.**

**Khalid Soroinda, S.H., M.H.**

Perincian Biaya – Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
4. Penggandaan	:	Rp.	28.000,-
5. Panggilan	:	Rp.	80.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Halaman  
Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)